



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR ~~1986~~ /UN26/PR.04/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PELATIHAN PETUGAS DATA DAN INFORMASI
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyajian data dan informasi Universitas Lampung yang cepat dan akurat diperlukan pembenahan dan updating data dan informasi secara rutin;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kinerja terhadap petugas pengelola data dan informasi perlu dilakukan uji kompetensi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Panitia Pelatihan Petugas Data dan Informasi Universitas Lampung Tahun 2021, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PELATIHAN PETUGAS DATA DAN INFORMASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU :** Mengangkat Panitia Pelatihan Petugas Data dan Informasi Universitas Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Pelatihan Petugas Data dan Informasi Universitas Lampung Tahun 2021 bertugas:
1. Melakukan koordinasi dengan fakultas dan unit kerja terkait dalam hal penyediaan data;
 2. Mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran kegiatan.

- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 07 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : ~~1988~~ /UN26/PR.04/2021

TANGGAL : 07 JUNI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PELATIHAN PETUGAS DATA DAN INFORMASI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

Susunan Panitia Pelatihan Petugas Data dan Informasi
Universitas Lampung Tahun 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6.	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Penanggung Jawab
7.	Suratno, S.Pd., M.H.	Ketua
8.	Noni Agustini, S.E., M.M.	Sekretaris
9.	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	Anggota
10.	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
11.	Desnataria, S.E.	Anggota
12.	Riky Fernando, S.Pd.	Anggota
13.	Andri Wijaya, S.Pd.	Anggota
14.	Myra Desmayeni, S.Pd.	Anggota
15.	Angelino Vinanti, S.Pust.	Anggota
16.	Nuri Hati Br. Ginting, S.E.	Anggota
17.	Bayu Wicaksono, S.Kom.	Narasumber
18.	Nyoman Herman Ardike, S.T.	Narasumber

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


KAROMANI
NIP 196112301988031002 